



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Achmad Yani No. 51 Telp. (0283) 491391 Slawi 52412

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P.DAN K.KAB.TEGAL NOMOR : 426 / 1010 / 04 / 2004

TENTANG
IZIN PENYELINGGARAAN KELompok BERMAIN - K.SIH. JKTDA
Desa K.LIS.PU Kecamatan SL.MI Kabupaten TEGAL

MEMBACA

- a. Surat permohonan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Saudara SETYA BUDI P, S; tanggal 30 April 2004 Nomor 003/PG.KA/IV/2004 selaku penyelenggara Kelompok Bermain " K.SIH. JKTDA " Desa K.LIS.PU Kecamatan SL.MI Kab. Tegal beserta lampiran Lampirannya

MENIMBANG

- a. Dalam rangka peneritian penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal, perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
- 1). Pengelola/penyelenggara
 - 2). Tempat belajar
 - 3). Sarana belajar
 - 4). Waktu belajar
 - 5). Menu pembelajaran
 - 6). Tenaga Tutor/Pengasuh
 - 7). Warga Belajar

- b. Izin penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku

MENGINGAT

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1993 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak



MENETAPKAN

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain " E.SIM LAND",
Desa KALISAPU Kecamatan SLAWI
Kabupaten TEGAL.

KEDUA

Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang --
undangan yang berlaku
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pem-
belajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI
3. Membuat laporan rutin bulanan tentang penyelenggaraan

KETIGA

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui
Dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau
Kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan iniya

Ditetapkan di SLAWI
Pada Tanggal 21 Des 2004

Kepala Dinas P dan K Kab. Tegal

DR. H. A. K. HALIM, MM

Pengibina Tk. I

NIP. 500 040 428

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ka. Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat SLawi
4. Ka. Cabang Dinas P dan K Kecamatan SLawi
5. Ka Desa Kalisapu

